



P E N E T A P A N

No.185/Pdt.P/2022/PN.Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

SAHRUR BUDI DWICAHYONO, Jenis Kelamin, Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir, MOJOKERTO, 08 September 1971, Pendidikan D3, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Protestan, WNI, beralamat di PONDOK ALAM SIGURA-GURA A2/18 RT 002 RW 008 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **NOVITA SETYONINGRUM, SH, M.Kn.**, Advokat pada Kantor Advokat Novita Setyoningrum, S.H.,M.Kn. Yang beralamatkan di Jalan Bendungan Sigura-Gura Barat Nomor 32 Kota Malang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 Maret 2022, Nomor : 185/Pdt.P/2022/PN.Mlg tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 Maret 2022, Nomor :185/Pdt.P/2022/PN.Mlg tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara permohonan ini ;
3. Penetapan Hakim tanggal 11 Maret 2022 Nomor : 185/Pdt.P/2022/PN.Mlg tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini ;
4. Surat permohonan Pemohon tertanggal 7 Maret 2022, yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 11 Maret 2022, Nomor :185/Pdt. P/2022/PN. Mlg ;
5. Bukti – bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 7 Maret 2022 tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 01/1996 pada tanggal 26 Mei 1996 telah dilangsungkan Perkawinan antara Sahrur Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dwicahyono dengan Lucky Irawati (Alm) dan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tanggal 02 Mei 1996;
- Bahwa dalam perkawinan Sahrur Budi Dwicahyono dengan Lucky Irawati mempunyai dua (2) orang anak diantaranya adalah sebagai berikut:
 1. Ckysa Glenn Velquesincky, lahir di Malang pada tanggal 26 Maret 1997, umur 25 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1469/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dispendukcapil Kota Malang pada tanggal 08 April 1997;
 2. Claudia Gwenn Alinsky, lahir di Malang, umur 14 tahun pada tanggal 16 Juni 2008 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4263/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dispendukcapil Kota Malang pada tanggal 14 Juli 2008;
 - Pada tanggal 28 Mei 2020 telah meninggal dunia Lucky Irawati (Alm) berdasarkan Akte Kematian Nomor 3573-KM-17062020-0018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dispendukcapil Kota Malang pada tanggal 17 Juni 2020;
 - Bahwa Lucky Irawati (Alm) mendapatkan harta warisan dari orang tua Lucky Irawati (Alm), yang bernama Sudarsono (Alm) dengan Wahyuning Sabar Sutjiati (Ibu kandung Lucky Irawati (Alm) yang saat ini tinggal di Jalan Kerantil RT 002 RW 003 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak Sahrur Budi Dwicahyono dengan Lucky Irawati (Alm) yang masih dibawah umur dalam hal melakukan perbuatan hukum yaitu sebagai salah satu penerima harta waris sebagai ahli waris dari keluarga ibunya (alm) yang berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 618 dengan luas 118 Meter Persegi, pemegang hak atas nama Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
 - Sebidang tanah dengan SHM Nomor 1597 dengan luas 27 Meter Persegi, pemegang hak atas tanah Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
 - Sebidang tanah dengan SHM Nomor 213 dengan luas 450 Meter Persegi, pemegang hak atas tanah Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.
 - Adapun anak tersebut saat ini di dalam asuhan Pemohon dan tinggal bersama dengan Pemohon dan anak pertama Pemohon dan Lucky Irawati (Alm) di Pondok Alam Sigura-gura A2/18 Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Halaman | 2 Penetapan Nomor : 185Pdt.P/2022/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas oleh Pemohon. Maka Pemohon, memohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan, perkara ini berkenan untuk mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak sebagai wali atas anaknya yang masih dibawah umur dalam hal melakukan perbuatan hukum sebagai salah satu penerima harta waris sebagai ahli waris dari keluarga ibunya (alm) yang berupa:
 - (1). Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 618 dengan luas 118 Meter Persegi, pemegang hak atas nama Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
 - (2). Sebidang tanah dengan SHM Nomor 1597 dengan luas 27 Meter Persegi, pemegang hak atas tanah Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
 - (3). Sebidang tanah dengan SHM Nomor 213 dengan luas 450 Meter Persegi, pemegang hak atas tanah Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada persidangan, pada hari : RABU, tanggal : 16 Maret 2022, Pemohon datang dan menghadap di persidangan Kuasanya tersebut yang mana selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon a quo yang kemudian Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada yang akan dirubah serta tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi - saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3573040809710006, tanggal 30-06-2020 atas nama SAHRUR BUDI DWICAHYONO, diberi tanda P-1 ;

Halaman | 3 Penetapan Nomor : 185Pdt.P/2022/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 01/1996 tanggal 2 Mei 1996 atas nama SAHRUR BUDI DWICAHYONO yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Blitar, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 3573-KM-17062020-0018 tanggal 17 Juni 2020 atas nama LUCKY IRAWATI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1469/1997 tanggal 8 April 1997 atas nama CKYSA GLENN VELQUESINCKY, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 4263/2008 tanggal 14 Juli 2008 atas nama CLAUDIA GWENN ALINSKY, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 3573041109070413 tanggal 22-06-2020 atas nama SAHRUR BUDI DWICAHYONO diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum SUDARSONO., diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 213/Kelurahan Sukorejo atas nama Pemegang Hak Sudarsono (Alm), diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1597/Kelurahan Sukorejo atas nama Pemegang Hak Sudarsono (Alm), diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 618/Kelurahan Sukorejo, atas nama Pemegang Hak Sudarsono (Alm) diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhumah LUCKY IRAWATI., diberi tanda P-11 ;

Menimbang, bahwa semua Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan keseluruhan telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Kuasa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **DIO ZHIMZHON ABADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon ;
 - Bahwa Nama istri Pemohon adalah Lucky Irawati ;
 - Bahwa Pemohon dan Lucky Irawati mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Ckysa Glenn Velquesincky, lahir di Malang pada tanggal 26 Maret 1997, umur 25 tahun dan Claudia Gwenn Alinsky, lahir di Malang, umur 14 tahun pada tanggal 16 Juni 2008;
 - Bahwa Istri Pemohon sudah meninggal pada tanggal 28 Mei 2020;

Halaman | 4 Penetapan Nomor : 185Pdt.P/2022/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Pemohon meninggal karena sakit ;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya sekarang tinggal di Pondok Alam Sigura-gura A2/18 Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang ;
- Bahwa nama orang tua Istri Pemohon adalah Sudarsono (alm) dan Wahyuning Sabar Sutjiati
- Bahwa istri Pemohon Lucky Irawati (Alm) mendapatkan harta warisan dari orang tua Lucky Irawati (Alm), yang bernama Sudarsono (Alm) dengan Wahyuning Sabar Sutjiati (Ibu kandung Lucky Irawati (Alm) yang saat ini tinggal di Jalan Kerantil RT 002 RW 003 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anak Sahrur Budi Dwicahyono dengan Lucky Irawati (Alm) yang masih dibawah umur dalam hal melakukan perbuatan hukum yaitu sebagai salah satu penerima harta waris sebagai ahli waris dari keluarga ibunya (alm) yang berupa: Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 618 dengan luas 118 Meter Persegi, pemegang hak atas nama Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Sebidang tanah dengan SHM Nomor 1597 dengan luas 27 Meter Persegi, pemegang hak atas tanah Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dan Sebidang tanah dengan SHM Nomor 213 dengan luas 450 Meter Persegi, pemegang ha katas tanah Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon mewakili anak Sahrur Budi Dwicahyono dengan Lucky Irawati (Alm) yaitu Claudia Gwenn Alinsky, lahir di Malang, umur 14 tahun pada tanggal 16 Juni 2008 yang masih dibawah umur;

Atas keterangan saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar ;

2. NANANG MARIYONO RIFO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Pegawai Pemohon ;
- Bahwa Nama istri Pemohon adalah Lucky Irawati ;
- Bahwa Pemohon dan Lucky Irawati mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Ckysa Glenn Velquesincky, lahir di Malang pada tanggal 26 Maret 1997, umur 25 tahun dan Claudia Gwenn Alinsky, lahir di Malang, umur 14 tahun pada tanggal 16 Juni 2008;
- Bahwa Istri Pemohon sudang meninggal pada tanggal 28 Mei 2020;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal karena sakit ;

Halaman | 5 Penetapan Nomor : 185Pdt.P/2022/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya sekarang tinggal di Pondok Alam Sigura-gura A2/18 Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang ;
- Bahwa nama orang tua Istri Pemohon adalah Sudarsono (alm) dan Wahyuning Sabar Sutjiati
- Bahwa istri Pemohon Lucky Irawati (Alm) mendapatkan harta warisan dari orang tua Lucky Irawati (Alm), yang bernama Sudarsono (Alm) dengan Wahyuning Sabar Sutjiati (Ibu kandung Lucky Irawati (Alm) yang saat ini tinggal di Jalan Kerantil RT 002 RW 003 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anak Sahrur Budi Dwicahyono dengan Lucky Irawati (Alm) yang masih dibawah umur dalam hal melakukan perbuatan hukum yaitu sebagai salah satu penerima harta waris sebagai ahli waris dari keluarga ibunya (alm) yang berupa: Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 618 dengan luas 118 Meter Persegi, pemegang hak atas nama Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Sebidang tanah dengan SHM Nomor 1597 dengan luas 27 Meter Persegi, pemegang hak atas tanah Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dan Sebidang tanah dengan SHM Nomor 213 dengan luas 450 Meter Persegi, pemegang ha katas tanah Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon mewakili anak Sahrur Budi Dwicahyono dengan Lucky Irawati (Alm) yaitu Claudia Gwenn Alinsky, lahir di Malang, umur 14 tahun pada tanggal 16 Juni 2008 yang masih dibawah umur;

Atas keterangan saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa keseluruhan materi keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Halaman | 6 Penetapan Nomor : 185Pdt.P/2022/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Pemohon adalah *"Apakah terdapat cukup alasan hukum menetapkan Pemohon untuk mewakili anak Sahrur Budi Dwicahyono dengan Lucky Irawati (Alm) yang masih dibawah umur dalam hal melakukan perbuatan hukum yaitu sebagai salah satu penerima harta waris sebagai ahli waris dari keluarga ibunya (alm) yang berupa: Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 618 dengan luas 118 Meter Persegi, pemegang hak atas nama Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Sebidang tanah dengan SHM Nomor 1597 dengan luas 27 Meter Persegi, pemegang hak atas tanah Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dan Sebidang tanah dengan SHM Nomor 213 dengan luas 450 Meter Persegi, pemegang ha katas tanah Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar?"*

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya terebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan 11 (Sebelas) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi DIO ZHIMZHON ABADI dan NANANG MARIYONO RIFO;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

Halaman | 7 Penetapan Nomor : 185Pdt.P/2022/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjaminkan harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 11 ditentukan bahwa Permohonan untuk ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjaminkan harta warisan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon telah memohonkan kepada Pengadilan Negeri Malang agar berkenan Menetapkan Pemohon untuk mewakili anak Sahrur Budi Dwicahyono dengan Lucky Irawati (Alm) yang masih dibawah umur dalam hal melakukan perbuatan hukum yaitu sebagai salah satu penerima harta waris sebagai ahli waris dari keluarga ibunya (alm) yang berupa: Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 618 dengan luas 118 Meter Persegi, pemegang hak atas nama Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Sebidang tanah dengan SHM Nomor 1597 dengan luas 27 Meter Persegi, pemegang hak atas tanah Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dan

Halaman | 8 Penetapan Nomor : 185Pdt.P/2022/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dengan SHM Nomor 213 dengan luas 450 Meter Persegi, pemegang hak atas tanah Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar sebagaimana tersebut diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.1 s/d P.11, serta keterangan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon Sahrur Budi Dwicahyono dengan Lucky Irawati di Blitar pada tanggal 2 Mei 1996 telah melaksanakan perkawinan secara sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 01.1996 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Blitar;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan dua orang anak yang bernama :
 1. Ckysa Glenn Velquesincky, lahir di Malang pada tanggal 26 Maret 1997, umur 25 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1469/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dispendukcapil Kota Malang pada tanggal 08 April 1997;
 2. Claudia Gwenn Alinsky, lahir di Malang, umur 14 tahun pada tanggal 16 Juni 2008 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4263/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dispendukcapil Kota Malang pada tanggal 14 Juli 2008;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Lucky Irawati Pada Tanggal 28 Mei 2020 Telah Meninggal Dunia Karena Sakit;
- Bahwa karena istri Pemohon Lucky Irawati (Alm) mendapatkan harta warisan dari orang tua Lucky Irawati (Alm), yang bernama Sudarsono (Alm) dengan Wahyuning Sabar Sutjiati (Ibu kandung Lucky Irawati (Alm) dan pemohon bermaksud untuk mewakili anak Sahrur Budi Dwicahyono dengan Lucky Irawati (Alm) yang masih dibawah umur dalam hal melakukan perbuatan hukum yaitu sebagai salah satu penerima harta waris sebagai ahli waris dari keluarga ibunya (alm) yang berupa: Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 618 dengan luas 118 Meter Persegi, pemegang hak atas nama Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Sebidang tanah dengan SHM Nomor 1597 dengan luas 27 Meter Persegi, pemegang hak atas tanah Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dan Sebidang tanah dengan SHM Nomor 213 dengan luas 450 Meter Persegi, pemegang hak atas tanah Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;

Halaman | 9 Penetapan Nomor : 185Pdt.P/2022/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pengadilan Negeri Malang Menetapkan Pemohon untuk mewakili anak Sahrur Budi Dwicahyono dengan Lucky Irawati (Alm) yang masih dibawah umur dalam hal melakukan perbuatan hukum yaitu sebagai salah satu penerima harta waris sebagai ahli waris dari keluarga ibunya (alm) yang berupa: Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 618 dengan luas 118 Meter Persegi, pemegang hak atas nama Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Sebidang tanah dengan SHM Nomor 1597 dengan luas 27 Meter Persegi, pemegang hak atas tanah Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dan Sebidang tanah dengan SHM Nomor 213 dengan luas 450 Meter Persegi, pemegang hak atas tanah Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;

Menimbang, bahwa Batas usia cakap melakukan perbuatan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor. 2 Tahun 2014 dapat dilihat pada ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor. 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penghadap dan saksi di hadapan Notaris harus memenuhi syarat paling rendah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum"

Menimbang, bahwa Ckysa Glenn Velquesincky, lahir di Malang pada tanggal 26 Maret 1997, umur 25 tahun, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor. 2 Tahun 2014 khususnya pada ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 maka dianggap sudah dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat mengurus segala kepentingannya maupun harta bendanya tanpa diwakili oleh walinya;

Menimbang, bahwa Claudia Gwenn Alinsky, lahir di Malang, umur 14 tahun pada tanggal 16 Juni 2008, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor. 2 Tahun 2014 khususnya pada ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 maka dianggap belum dewasa dan belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa karena seorang anak Pemohon yang bernama Claudia Gwenn Alinsky masih belum dewasa maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengurus segala kepentingannya maupun harta bendanya harus diwakili oleh walinya, hal tersebut seperti ternyata dari alat bukti bertanda P-5, P-6, P-7 dan P-11 diatas ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan mewakili dari seorang anak Pemohon yang kini masih belum dewasa bernama : Claudia Gwenn Alinsky, lahir di Malang, umur 14 tahun pada tanggal 16 Juni 2008 dalam hal melakukan suatu

Halaman | 10 Penetapan Nomor : 185Pdt.P/2022/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum, maka cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukumlah bila Pemohon adalah Ayah Kandung dan sebagai wali dari anak yang bernama : Claudia Gwenn Alinsky, lahir di Malang, umur 14 tahun pada tanggal 16 Juni 2008 diberi ijin untuk mewakili anak Sahrur Budi Dwicahyono dengan Lucky Irawati (Alm) yang masih dibawah umur dalam hal melakukan perbuatan hukum yaitu sebagai salah satu penerima harta waris sebagai ahli waris dari keluarga ibunya (alm) yang berupa: Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 618 dengan luas 118 Meter Persegi, pemegang hak atas nama Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Sebidang tanah dengan SHM Nomor 1597 dengan luas 27 Meter Persegi, pemegang hak atas tanah Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dan Sebidang tanah dengan SHM Nomor 213 dengan luas 450 Meter Persegi, pemegang hak atas tanah Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar (vide : bukti P-8, bukti P-9 dan bukti P-10)

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat seorang anak pemohon yang belum dewasa maka untuk melakukan perbuatan hukum atau perjanjian atau perikatan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata salah satu syaratnya adalah para pihak harus cakap untuk membuat perikatan, dan yang dimaksudkan dengan cakap sesuai Pasal 1329 dan Pasal 1330 KUH Perdata, ialah setiap orang kecuali :

1. Orang belum dewasa.
2. Orang yang berada dalam pengampunan
3. Orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7 dan P-11 seorang anak Pemohon yang bernama Claudia Gwenn Alinsky, lahir di Malang, umur 14 tahun pada tanggal 16 Juni 2008 belum dewasa dan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk mewakili anak Sahrur Budi Dwicahyono dengan Lucky Irawati (Alm) yang masih dibawah umur dalam hal melakukan perbuatan hukum yaitu sebagai salah satu penerima harta waris sebagai ahli waris dari keluarga ibunya (alm) yang berupa: Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 618 dengan luas 118 Meter Persegi, pemegang hak atas nama Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Sebidang tanah dengan SHM Nomor 1597 dengan luas 27 Meter Persegi, pemegang hak atas tanah Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan

Halaman | 11 Penetapan Nomor : 185Pdt.P/2022/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukorejo, Kota Blitar dan Sebidang tanah dengan SHM Nomor 213 dengan luas 450 Meter Persegi, pemegang hak atas tanah Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar (vide : bukti P-8, bukti P-9 dan bukti P-10);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon ternyata bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sehingga pengadilan berpendapat bahwa pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan di lain pihak maksud permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Ayah Kandung dan sebagai wali dari anak yang bernama : Claudia Gwenn Alinsky, lahir di Malang, umur 14 tahun pada tanggal 16 Juni 2008 diberi izin untuk mewakili anak Sahrur Budi Dwicahyono dengan Lucky Irawati (Alm) yang masih dibawah umur dalam hal melakukan perbuatan hukum yaitu sebagai salah satu penerima harta waris sebagai ahli waris dari keluarga ibunya (alm) yang berupa: Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 618 dengan luas 118 Meter Persegi, pemegang hak atas nama Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Sebidang tanah dengan SHM Nomor 1597 dengan luas 27 Meter Persegi, pemegang hak atas tanah Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dan Sebidang tanah dengan SHM Nomor 213 dengan luas 450 Meter Persegi, pemegang hak atas tanah Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar bersesuaian dengan poin 11 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, dan permohonan pemohon juga bersesuaian dengan Pasal 1320, 1329 dan 1330 KUH Perdata maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam *petitum kesatu dan petitum kedua dan petitum ketiga beralasan hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya*;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, maka apabila nanti penetapan ini tidak benar maka dapat dibatalkan sesuai dengan Hukum yang berlaku, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman | 12 Penetapan Nomor : 185Pdt.P/2022/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak sebagai wali atas anaknya yang masih dibawah umur dalam hal melakukan perbuatan hukum sebagai salah satu penerima harta waris sebagai ahli waris dari keluarga ibunya (alm) yang berupa:
 - (1). Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 618 dengan luas 118 Meter Persegi, pemegang hak atas nama Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
 - (2). Sebidang tanah dengan SHM Nomor 1597 dengan luas 27 Meter Persegi, pemegang hak atas tanah Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
 - (3). Sebidang tanah dengan SHM Nomor 213 dengan luas 450 Meter Persegi, pemegang ha katas tanah Sudarsono (Alm) yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
3. Membebaskan biaya dalam permohonan ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **6 APRIL 2022** oleh **SRI HARIYANI, SH, MH** Hakim Pengadilan Negeri Malang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **DHANY EKO PRASETYO, SE, SH, MM, M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM Tersebut

DHANY EKO PRASETYO, SE, SH, MM, M.Hum.

SRI HARIYANI, SH, MH

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK Perdata	:	Rp. 50.000,00
3. PNPB	:	Rp. 10.000,00
4. Materai	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya penggandaan	:	Rp. 6.000,00
7. Panggilan	:	Rp. 0

Halaman | 13 Penetapan Nomor : 185Pdt.P/2022/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- +
Rp. 116.000,00
----- = Seratus enam belas ribu rupiah = -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Bahwa pada hari ini : **RABU** tanggal **6 APRIL 2022** Penetapan
Pengadilan Negeri Malang Nomor : 185/Pdt.P/2022/PN.Mlg, tersebut telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

An. PANITERA
PENGADILAN NEGERI MALANG
PANITERA MUDA PERDATA

MOHAN AYUSTA WIJAYA, SH
NIP 198009212003121001

Bahwa pada hari ini : **RABU** tanggal **6 APRIL 2022** salinan resmi dari
Penetapan tersebut telah diberikan kepada Pemohon atas permintaannya .

An. PANITERA
PENGADILAN NEGERI MALANG
PANITERA MUDA PERDATA

MOHAN AYUSTA WIJAYA, SH
NIP 198009212003121001

PERINCIAN BIAYA :

Meterai Penetapan.....	Rp. 6.000,-
Leges	Rp. 18.000,-
<hr/>	
J U M L A H	Rp. 24.000,-

-
-

Halaman | 15 Penetapan Nomor : 185Pdt.P/2022/PN.Mlg